

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pendistribusian Zakat Padi Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**

##### **1. Petani Menyerahkan Secara Langsung Zakat Padi Kepada Buruh Panen**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa poin besar yang menjadi bahan untuk dapat dianalisis dengan mengkaji dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat pertanian padi di Desa Ploso, untuk lebih memudahkan analisis, peneliti membagi bagian-bagian sesuai dengan apa tujuan penelitian tersebut. Dari yang telah dikumpulkan telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya untuk menganalisis pengelolaan zakat pertanian padi.

Sistem pengelolaan zakat pertanian padi di Desa Ploso seharusnya dilakukan oleh UPZ, akan tetapi petani di Desa Ploso lebih memilih menyerahkan langsung zakat hasil pertanian padi mereka kepada buruh panen tanpa dikumpulkan terlebih dahulu di UPZ. Pembagiannya pun bukan berdasarkan kemiskinan tetapi berdasarkan tradisi dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>169</sup> Supaya manfaat zakat dapat dirasakan oleh para mustahik tentunya peran pendistribusian menjadi hal yang perlu diperhatikan khususnya oleh para petani dan pemerintah Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 3 menyebutkan:<sup>170</sup>

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari segi pengelolaan zakat pertanian padi di Desa Ploso pembagian zakat pertanian padi kepada mustahik tidak sesuai dengan pasal 3 tentang pengelolaan zakat.

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang

---

<sup>169</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>170</sup> *Ibid.*

saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.<sup>171</sup>

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.<sup>172</sup>

Berdasarkan penelitian yang didapatkan peneliti bahwa dalam praktik pendistribusian zakat padi telah tepat sasaran karena buruh itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu golongan miskin. Sehingga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

Selanjutnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian zakat menyebutkan:<sup>173</sup>

1. Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam

---

<sup>171</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat...*, hal. 57

<sup>172</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer...*, hal. 45

<sup>173</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

2. Pendistribusian zakat sebagai mana dimaksud dalam pasal 25, berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dari segi pendistribusian menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 tentang pengelolaan zakat di Desa Ploso belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pelaksanaan pendistribusian zakat biasanya dilakukan dengan mengumpulkan *mustahik* dalam satu tempat, kemudian di sana diagendakan acara penyerahan pendistribusian. Kemudian dalam bentuk lain, amil datang langsung untuk mendistribusikan zakat ke *mustahik* yang terutama berada di daerah-daerah jauh dan terpencil. Untuk kegiatan seperti pelatihan, maka perlu diagendakan terlebih dahulu.<sup>174</sup>

Berdasarkan penelitian yang didapat peneliti di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di Desa Ploso Kec. Mojo Kab. Kediri belum merata, dikarenakan tidak adanya standarisasi kadar zakat yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sehingga perolehan zakat yang diterima masyarakat pun tidak merata, kemudian dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan ada beberapa lembaga dan masyarakat yang partisipasi dalam

---

<sup>174</sup> *Ibid.*,hal.45

pelaporannya tidak menunjukkan peningkatan sehingga dilakukan pembinaan. Pada beberapa kabupaten yang melaksanakan pendistribusian serta pelaporan yang jelas, tentu akan membantu para petani dan pemerintah Desa dalam hal pendistribusian, walaupun pendistribusian ini belum merata. Pendistribusian di daerah akan merata apabila program pendistribusian yang dijalankan oleh warga Desa Ploso khususnya para petani dan pemerintah Desa Ploso sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

## **2. Tidak Ada Ukuran Tertentu pada Besaran Kadar Zakat Padi**

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat.<sup>175</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 sendiri, Kadar Zakat diatur dalam pasal 14 dan 15. Pasal 14 menyebutkan bahwa:<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.162.

<sup>176</sup> Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Fitri dan Zakat Mal

- (1) Nishab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi atau perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh *muzzaki* melebihi nishab, zakat yang harus dibayarkan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi perawatan lainnya.

Dan dalam pasal 15 menyebutkan, Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan pada Amil Zakat Resmi.<sup>177</sup>

Namun pada kenyataannya pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak dijelaskan mengenai besaran nishab zakat yang diberikan para petani kepada buruh panen. Para petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri memberikan zakat hasil pertanian padi mereka dengan seikhlasnya. Jadi belum sesuai dengan teori yang ada.

---

<sup>177</sup> *Ibid.*

## **B. Pendistribusian Zakat Padi Berdasarkan Hukum Islam di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**

### **1. Petani Menyerahkan Secara Langsung Zakat Padi Kepada Buruh Panen**

Untuk memperoleh data tentang proses pengumpulan zakat di Desa Ploso dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Dalam wawancara diperoleh jawaban bahwa proses pengumpulan zakat Desa Ploso dilakukan dengan cara mengeluarkan hasil panen yang mereka peroleh setiap 3 bulan sekali dan mereka mengeluarkan zakat dengan cara seikhlasnya tanpa adanya aturan dari pemerintah desa maupun aturan syariat Islam.

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya jauh tempo satu tahun. Karena benda yang dizakatkan ini merupakan pajak produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh zakat merupakan yang wajib.<sup>178</sup>

Ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas tentang zakat, diantaranya adalah melalui zakat sebagai distribusi pendapatan dan pemerataan rizki. Untuk memperoleh data tentang praktek pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo

---

<sup>178</sup> Yusuf al-Qadawi, *fiqih Az-Zakah*, (Lebanon : Resalah Publishers Beirut, 2005), hal.

Kabupaten Kediri dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Dalam wawancara diperoleh jawaban bahwa para petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri memberikan zakat hasil pertanian padi mereka kepada buruh panen dan masyarakat yang kurang mampu di lingkungan tersebut. Karena hal ini dinilai lebih bermanfaat dan sedikit membantu beban hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sini dapat dipahami bahwa penyaluran zakat akan lebih disalurkan kepada orang yang tidak mampu dan benar-benar membutuhkan. Sehingga pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak diberika kepada seluruh asnaf zakat.

Dalam Islam dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam

perjalanan, sebagai kewajiban Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>179</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa 8 asnaf zakat itu adalah:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta taupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhinya.<sup>180</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri buruh panen termasuk dalam golongan fakir, karena buruh panen dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan hidup yang diperlukannya tidak terpenuhi olehnya. Walaupun mereka memiliki rumah tempat tinggal, pakaian yang pantas bagi dirinya.<sup>181</sup>

b. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhinya.<sup>182</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri buruh panen juga termasuk dalam golongan miskin, karena buruh panen dianggap

---

<sup>179</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60> diakses pada tanggal 05 Maret 2021 pukul 19.19

<sup>180</sup> Musyidi, *Akuntansi...*hal. 173

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*, hal. 173

miskin karena kebutuhan hidup mereka belum sepenuhnya terpenuhi.

c. *Amil*

*Amil* zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan mengumpulkan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendistribusian harta zakat.<sup>183</sup> Mereka diangkat pemerintah dan memperoleh izin drinya dan dipilih oleh instansi pemerintag yang berwenang, atau oleh masyarakat Islam untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri belum ada amil zakat yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat hasil petanian padi.

a. *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang yang memiliki keyakinan atas Islam yang masih lemah, sehingga bela terhadap islam masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh guna memerangi Islam.<sup>184</sup> Pendistribusian zakat yang diberikan kepada kelompok ini mempunyai tujuan agar mereka lebih kuat keislamannya, membela agama dan menolong sesama umat muslim dari musuh. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak ada golongan muallaf di desa

---

<sup>183</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, hal. 194

<sup>184</sup> *Ibid.*, hal. 176

tersebut, karena mayoritas masyarakat Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri beragama Islam.

e. Hamba Sahaya

Para budak yang *mukatab* yang dijnjukan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.<sup>185</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak ada golongan hamba sahaya di desa tersebut.

f. *Gharimin*

Orang yang mendapatkan zakat adalah orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang benar-benar tidak bisa dihindarkan. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya barang yang dirusak.<sup>186</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak ada golongan gharimin di desa tersebut.

g. *Fii Sabilillah*

---

<sup>185</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 551-555

<sup>186</sup> Musyidi, *Akuntansi...*hal. 177

*Fii Sabilillah* adalah orang yang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan para ulama fiqih, intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum-hukum Islam.<sup>187</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak ada golongan *Fii Sabilillah* di desa tersebut.

h. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah orang asing yang tidak mempunyai biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini boleh menerima zakat dengan syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya.<sup>188</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak ada golongan *Ibnu Sabil* di desa tersebut.

Berdasarkan dari teori 8 asnaf zakat/golongan orang-orang yang berhak menerima zakat di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri bahwa dari 8 asnaf zakat tersebut buruh panen merupakan golongan fakir, dan miskin.

Analisis berikutnya mengenai syarat-syarat wajib zakat yang meliputi:

---

<sup>187</sup> Fahrur, *Zakat A-Z...* hal. 45

<sup>188</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hal. 295

- a. Merdeka, para ulama sepakat bahwa kemerdekaan merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat<sup>189</sup>
- b. Islam, para ulama sepakat bahwa setiap orang muslim yang memiliki harta yang mencapai nisabnya (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakat.
- c. *Baligh*/berakal, ini adalah syarat menurut hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak dikhithab untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh atau berakal tidak disyaratkan.

Berdasarkan teori syarat-syarat wajib zakat bahwa para petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat yang meliputi merdeka, Islam *baligh*, sehingga para petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri diwajibkan membayar zakat hasil pertanian padi.

## **2. Tidak Ada Ukuran Tertentu pada Besaran Kadar Zakat Padi**

Selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai nishab zakat.pertanian. nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil

---

<sup>189</sup> Mu'anan Zaein, *Potensi Zakat dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 35

pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat.<sup>190</sup> Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempi satu tahun. Karena benda yang dizakatkan itu merupakan pajak produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib.<sup>191</sup> Dari hasil penelitian pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mengenai pengeluaran zakat hasil pertanian padi belum sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardawi.

Adapun *nishab* dalam zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq x 4 mud = 1.200 mud. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) telah mengukur 1 mud beras sama dengan 6 ons sehingga 1 sha' = 2,4 kg, apabila dihitung dengan timbangan adalah 5 wasaq x 60 sha' x 4 mud x 6 ons = 7,20 kwintal. Apabila 1 kwintal padi rata-rata menghasilkan 60 kg beras bersih. Maka nisab pertanian adalah 12 kwintal padi.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.162.

<sup>191</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakah...*, hal. 253

<sup>192</sup> *Ibid.*

Menurut Asy Syierazy : nisab lima wasaq yang disebutkannya adalah pada tumbuh-tumbuhan yang tidak disimpan dalam kulitnya, sedangkan tumbuh- tumbuhan yang disimpan dalam kulitnya adalah 10 wasaq seperti padi yang belum digiling menjadi beras, akan tetapi jika sudah dibersihkan dari kulit dan jeraminya menjadi 5 wasaq.<sup>193</sup>

Namun pada kenyataannya pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tidak dijelaskan mengenai besaran nishab zakat yang diberikan para petani kepada buruh panen. Para petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri memberikan zakat hasil pertanian padi mereka dengan seikhlasnya. Jadi belum sesuai dengan teori yang ada.

Proses pendistribusian zakat hasil pertanian padi yang dilakukan petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dilakukan dengan cara disalurkan langsung kepada buruh panen. Petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri menyalurkan zaakt hasil panen tanpa memperhatikan kadar atau presentase besaran zakat yang seharusnya dikeluarkan. Seharusnya petani menghitung hasil panennya terlebih dahulu untuk menghitung hasil panennya tersebut mencapai satu nishab atau tidak. Jika mencapai satu nishab maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 5% dari hasil panen, karena petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam

---

<sup>193</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang , 1976), hal. 120

pengairan sawahnya menggunakan irigasi. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “ Tanaman yang dialiri dengan air hujan atau dengan mata air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang dialiri dengan menggunakan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”<sup>194</sup>

Sebagaimana dikemukakan dalam hadis diatas bahwa zakat pertanian yang dikeluarkan zakatnya 10% apabila dialiri dengan air hujan dan 5% apabila dialiri dengan irigasi.<sup>195</sup> Dari keterangan hadis dalam penentuan besaran kadar zakat menggunakan dasar penelitian dan perhitungan Badan Amil Zakat (BAZ). Tetapi pada kenyataannya petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mengeluarkan zakat pertanian belum sesuai dengan presentase/besaran kadar, namun pelaksanaannya mayoritas petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sudah menunaikan kewajiban zakat mal khususnya zakat hasil pertanian padi walaupun belum sesuai dengan hukum Islam yang telah ditetapkan karena minimnya pengetahuan petani mengenai zakat hasil pertanian padi.

<sup>194</sup> Muhammad Zuhair Ibn Nashrr, (t.t.p., Dar Tuq an-Najah, 1422 M), jilid II, hal. 128

<sup>195</sup> Imam Nawawi, *Syarah Muslim III*, (Jakarta: Darrusunnag, 2005), hal. 60